



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusran Alias Aldi Bin Muh. Afil
 2. Tempat lahir : Sinjai
 3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Oktober 1982
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Cengkeh Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
- Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H., Advokad/Penasihat Hukum berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pen.PH/PID/2018/PN Snj tanggal 5 Desember 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRAN Alias ALDI Bin MUH.AFIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Narkotika**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUSRAN Alias ALDI Bin MUH.AFIL** selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam warna coklat yang didalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih merek pena mild yang berisi 5 (lima) sachet yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram;
- 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
- 1 (satu) buah Hp merek Asus warna putih dengan nomor Imei SSn F5AZB7026896 dengan Nomor Imei 1. 357874067310265, Imei 2. 35787406710273 Nomor Sim Card 082188892939 milik YUSRAN Alias ALDI Bin MUH AFIL;

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan pidana, sedangkan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **YUSRAN Als ALDI Bin MUH.AFIL**, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Samratulangi Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos di jalan Samratulangi ada seseorang yang sementara memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan rumah kos tersebut adalah milik saksi Astuti Alias Mila atau pacar terdakwa dan pada saat ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI masuk kedalam rumah kos tersebut dan menemukan terdakwa sementara berada didalam rumah kos, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah kos dan didalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang darm warna coklat yang di dalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih Pena Mild yang berisi 5 (lima) sachet yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna putih;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari A.MUH.YUSUF Als UCU sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- untuk dijual oleh terdakwa ;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa rokok merk "Gudang Garam Surya" berisi pembungkus rokok merk "Pena Mild" berisi 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3691/NNF/IX/2018 tanggal 15 September 2018 disimpulkan bahwa 5 (lima) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2723 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2170 gram, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok dari pipet plastic warna putih yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **YUSRAN Als ALDI Bin MUH.AFIL**, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Samratulangi Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI(mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos di jalan Samratulangi ada seseorang yang sementara memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan rumah kos tersebut adalah milik saksi Astuti Alias Mila atau pacar terdakwa dan pada saat ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI masuk kedalam rumah kos tersebut dan menemukan terdakwa sementara berada didalam rumah kos, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah kos dan didalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat yang di dalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih Pena Mild yang berisi 5 (lima) sachet yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna putih;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari A.MUH.YUSUF Als UCU sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- untuk dijual oleh terdakwa ;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa rokok merk "Gudang Garam Surya" berisi pembungkus rokok merk "Pena Mild" berisi 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3691/NNF/IX/2018 tanggal 15 September 2018 disimpulkan bahwa 5 (lima) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2723 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2170 gram, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok dari pipet plastic warna putih yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi pada penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa di rumah kontrakan tersebut di jalan Samratulangi Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama dengan rekannya langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba dirumah Kontrakan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pr.Astuti Als Mila maka saksi bersama dengan rekannya meminta ijin untuk melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekannya masuk kedalam rumah kontrakan Pr Astuti maka saksi bersama rekannya menemukan terdakwa bersama dengan Pr Astuti dan saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan didalam kamar dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat yang didalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih Pena Mild yang berisi 5 (lima) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok dan 1 (satu) buah Hp merk Asus warna putih;

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada A.MUH YUSUF Als UCU di Jln.Sulthan Hasanuddin Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dikonsumsi oleh terdakwa dan dijual oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dan juga bukan daftar pencarian orang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **SUPRIADI Bin SUHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi pada penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa di rumah kontrakan tersebut di jalan Samratulangi Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sehingga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama dengan rekannya langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba di rumah Kontrakan tersebut Pr.Astuti Als Mila maka saksi bersama dengan rekannya meminta ijin untuk melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekannya masuk kedalam rumah kontrakan Pr Astuti maka saksi bersama rekannya menemukan terdakwa bersama dengan Pr Astuti dan saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat yang didalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih Pena Mild yang berisi 5 (lima) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok dan 1 (satu) buah Hp merk Asus warna putih;

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada A.MUH YUSUF Als UCU di Jln.Sulthan Hasanuddin Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dikonsumsi oleh terdakwa dan dijual oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dan juga bukan daftar pencarian orang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;

- Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Samratulangi Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai ;

- Bahwa awalnya terdakwa menuju ke rumah A.Muh Yusuf dan memberikan sachet plastic kepada A.Muh Yusuf setelah itu A.Muh Yusuf memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram. Setelah itu terdakwa juga bersama dengan Odri dan awal juga mempersiapkan alat untuk menggunakan narkotika bersama-sama dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa yaitu di Jl.Cengkeh Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tiba dirumahnya di Jl.Cengkeh Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai terdakwa kembali menggunakan sebagian narkoba jenis shabu dan juga mentakar kembali narkoba jenis shabu yang sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) sachet menjadi 5 (lima) sachet;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kepada A.Muh Yusuf seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selain dari A.Muh Yusuf membeli Narkoba jenis shabu juga membeli kepada Ogi yang tinggal di bagian Benteng Balangnipa;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada ACO,FAI,ANDIKA,ADE dan juga ada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan Rp.200.000,- dari penjualan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menuju ke rumah kontrakan milik Astuti Als Mila;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Astuti Als Mila tersebut di rumah kontrakan Astuti tersebut tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berat 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu tersebut berserta plastiknya adalah 0,2170 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk atas penguasaan Narkoba Golongan I narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan perawat atau bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 3692/FKF/IX/2018 tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam warna coklat yang didalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih merek pena mild yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) sachet yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram;

- 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
- 1 (satu) buah Hp merek Asus warna putih dengan nomor Imei SSn F5AZB7026896 dengan Nomor Imei 1. 357874067310265, Imei 2. 35787406710273 Nomor Sim Card 082188892939 milik YUSRAN Alias ALDI Bin MUH AFIL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **YUSRAN Als ALDI Bin MUH.AFIL**, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jl. Samratulangi Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai telah diamankan oleh petugas kepolisian dengan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam warna coklat yang didalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih merek pena mild yang berisi 5 (lima) sachet yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram;
 - o 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
 - o 1 (satu) buah Hp merek Asus warna putih dengan nomor Imei SSn F5AZB7026896 dengan Nomor Imei 1. 357874067310265, Imei 2. 35787406710273 Nomor Sim Card 082188892939 milik YUSRAN Alias ALDI Bin MUH AFIL;
- Bahwa pada awalnya ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI(mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos di jalan Samratulangi ada seseorang yang sementara memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan rumah kos tersebut adalah milik saksi Astuti Alias Mila atau pacar terdakwa dan pada saat ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI masuk kedalam rumah kos tersebut dan menemukan terdakwa sementara berada didalam rumah kos, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah kos dan didalam kamar terdakwa dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang daram warna coklat yang di dalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih Pena Mild yang berisi 5 (lima) sachet yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna putih;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari A.MUH.YUSUF Als UCU sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3691/NNF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 disimpulkan bahwa 5 (lima) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2723 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2170 gram, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok dari pipet plastic warna putih dan 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-47/Sinjai/Euh.2/11/2018 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-47/Sinjai/Euh.2/01/2019 di depan persidangan telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang benar adalah Terdakwa Yusran Alias Aldi Bin Muh Afil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan telah menyatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan sehat walafiat baik secara jasmani maupun rohani adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan tidak ada dasar alasan penghapus pembedaan dalam dirinya, dengan kata lain tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki izin atau dilarang oleh Undang-Undang. Selanjutnya uraian jenis perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif atrinya apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa **YUSRAN Als ALDI Bin MUH.AFIL**, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jl. Samratulangi Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai telah diamankan oleh petugas kepolisian dengan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam warna coklat yang didalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih merek pena mild yang berisi 5 (lima) sachet yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram;
 - o 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) buah Hp merek Asus warna putih dengan nomor Imei SSn F5AZB7026896 dengan Nomor Imei 1. 357874067310265, Imei 2. 35787406710273 Nomor Sim Card 082188892939 milik YUSRAN Alias ALDI Bin MUH AFIL;

- Bahwa pada awalnya ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos di jalan Samratulangi ada seseorang yang sementara memiliki, menguasai narkoba jenis shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan rumah kos tersebut adalah milik saksi Astuti Alias Mila atau pacar terdakwa dan pada saat ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE bersama-sama dengan SUPRIADI Bin SUHADI masuk kedalam rumah kos tersebut dan menemukan terdakwa sementara berada didalam rumah kos, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah kos dan didalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Daram warna coklat yang di dalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih Pena Mild yang berisi 5 (lima) sachet yang di duga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna putih;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari A.MUH.YUSUF Als UCU sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3691/NNF/IX/2018 tanggal 19 September 2018 disimpulkan bahwa 5 (lima) saset narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2723 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2170 gram, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok dari pipet plastic warna putih dan 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkoba jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti tanpa hak membeli Narkoba Golongan I" dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam warna coklat yang didalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih merek pena mild yang berisi 5 (lima) sachet yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram;
- 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
- 1 (satu) buah Hp merek Asus warna putih dengan nomor Imei SSn F5AZB7026896 dengan Nomor Imei 1. 357874067310265, Imei 2. 35787406710273 Nomor Sim Card 082188892939 milik YUSRAN Alias ALDI Bin MUH AFIL;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj



Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkelakuan baik dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusran Alias Aldi Bin Muh. Afil**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam warna coklat yang didalamnya terdapat pembungkus rokok warna putih merek pena mild yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) sachet yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1,16 gram;

- 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;

- 1 (satu) buah Hp merek Asus warna putih dengan nomor Imei SSn F5AZB7026896 dengan Nomor Imei 1. 357874067310265, Imei 2. 35787406710273 Nomor Sim Card 082188892939 milik YUSRAN Alias ALDI Bin MUH AFIL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 9 januari 2019, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H, M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., Andi Muh. Amin Ar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo S., S.H, M.H.um.

Andi Muh. Amin Ar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)